

Nomor : B-35/PM.01.02/K.SB-07/03/2026 Simpang Empat, 11 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 serta berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Polres Pasaman Barat, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat data Purnawirawan Polri yang sudah pensiun, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	NKK	NIK	Nama Lengkap	Alamat
1.	Pasaman	Lingkuang Aua Bandarjo			Ikbal Harun, SH	Jorong Bandarjo Dusun IV

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

- Tembusan Yth :
- 1.Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2.Arsip